

## NEGOSIASI TERPADU SEBAGAI STRATEGI PENANGANAN AKSI MASSA (STUDI KASUS PENANGANAN AKSI MAHASISWA “KORUPSI REFORMASI” OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN)

Erna Febriani<sup>1</sup>, Dani Vardiansyah<sup>2</sup>, Pratna Paramitha<sup>3</sup>, Erwan Baharudin<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Esa Unggul

Jl. Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk, Jakarta 11510

Erna.febriani@esaunggul.ac.id

---

### Abstract

*This study aims to determine the lobbying and negotiation strategies of law enforcement officers in the face of mass action. The research method used is a qualitative method with a case study approach. The results of the study found that the Polda Metro Jaya as law enforcement officers handled the masses with a traditional lobby approach followed by an Integrated Negotiation Strategy (win-win solution) to avoid conflicts with the student masses. The negotiation tactics applied are agenda setting and bluffing tactics. The police as law enforcement officers need to use a communication approach in dealing with the masses committed by students. One that has been done is through a negotiated communication approach to prevent conflicts in the handling of the masses.*

**Keywords:** lobby, integrative negotiation, mass, demonstration

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi lobi dan negosiasi aparat penegak hukum dalam menghadapi aksi massa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa Polda Metro Jaya sebagai aparat penegak hukum menangani massa dengan pendekatan lobi tradisional diikuti dengan Strategi Negosiasi Terpadu (win-win solution) untuk menghindari konflik dengan massa mahasiswa. Taktik negosiasi yang diterapkan adalah agenda setting dan taktik bluffing. Polisi sebagai aparat penegak hukum perlu menggunakan pendekatan komunikasi dalam menghadapi massa yang dilakukan oleh mahasiswa. Salah satu yang telah dilakukan adalah melalui pendekatan komunikasi yang dinegosiasikan untuk mencegah konflik dalam penanganan massa.

**Kata kunci:** lobi, negosiasi integratif, massa, demonstrasi

### Pendahuluan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap aspek diatur oleh hukum, termasuk hukum yang mengatur tentang penyampaian pendapat. Salah satunya adalah Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur tentang kehidupan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, meskipun setelah reformasi keadaannya memang tidak seperti era sebelumnya, di mana beberapa pihak menilai Indonesia belum melaksanakan pasal ini secara optimal. Sebagaimana dikemukakan oleh Permatasari dan Seftyono (2014), “Masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya terutama dalam pengambilan keputusan oleh lembaga negara”. Fungsi DPR belum memberikan hasil yang terbaik. Dalam praktiknya, mereka mengutamakan kepentingan politik partai. Lebih lanjut, Permatasari dan Seftyono menyatakan, hal ini disebabkan kurangnya komunikasi langsung antara masyarakat dengan dewan yang mewakili mereka. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia mengambil keputusan sendiri atas kebijakan pemerintah, termasuk melalui demonstrasi. Tanpa

mempertimbangkan risiko, ditambah kehadiran provokator yang tidak bermoral, demonstrasi bisa berubah menjadi anarkis. Salah satunya adalah aksi unjuk rasa pada 19 September 2019 di depan Gedung DPR/MPR RI. Puluhan ribu mahasiswa dari berbagai kampus dari Jakarta dan luar Jakarta menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut pasal dalam sejumlah RUU kontroversial. Diantaranya RKUHP, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Pertanahan. Para pengunjung rasa juga menuntut agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) segera disahkan. Saat aksi massa, terjadi kerusuhan yang mengakibatkan polisi menyemprotkan gas air mata dan *water cannon* ke arah kerumunan mahasiswa yang berusaha mendobrak gerbang DPR.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, saat itu demonstrasi semakin menegangkan. Mahasiswa mulai terlibat saling dorong dengan aparat keamanan. Situasi semakin tidak kondusif, hingga pimpinan kepolisian saat itu berusaha mendinginkan suasana. Polisi berusaha membuka

dialog, berdiskusi dan bernegosiasi dengan sejumlah mahasiswa. Kapolres meminta para mahasiswa untuk tetap tenang dan tertib selama demonstrasi. Namun, salah satu orator menolak mendengar keterangan polisi. Dua tuntutan diajukan ke pihak polisi. Pertama, mahasiswa menuntut bertemu pimpinan DPR. Kedua, mahasiswa meminta pimpinan polisi untuk menarik anggotanya. Polisi kemudian menanggapi tuntutan pertama ini, mereka berkoordinasi dengan DPR agar ada perwakilan DPR yang bersedia bertemu dengan mahasiswa. Adapun permintaan kedua, penarikan anggota, hanya akan dilakukan jika massa tidak anarkis dan mengikuti aturan demonstrasi secara tertib.

Intinya, dalam konteks ini aparaturnya menjalankan fungsi kehumasan. Kegiatan kehumasan tidak hanya dibutuhkan oleh individu atau organisasi profit. Di era informasi ini, institusi pemerintah sangat menyadari perlunya dukungan publik untuk menjaga kredibilitas reputasinya (Febriani, 2018). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, menurut Ruslan (2014), salah satu ruang lingkup humas adalah melakukan lobi dan negosiasi. Seorang praktisi PR dituntut memiliki kemampuan untuk membujuk dan bernegosiasi dengan berbagai pihak. Begitu juga aparat keamanan dan mahasiswa yang berdemonstrasi saat itu.

Menurut Oliver (2011), negosiasi adalah suatu proses ketika dua pihak atau lebih berusaha mencapai kesepakatan untuk memenuhi kepuasan bersama. Negosiasi terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara keinginan para pihak yang bersangkutan. Secara sederhana, negosiasi diartikan sebagai proses tawar-menawar dengan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi juga dapat diartikan sebagai langkah untuk membangun pemahaman terhadap suatu masalah.

Ada beberapa alasan untuk negosiasi. Pertama, merupakan upaya untuk menyepakati bagaimana mendistribusikan sumber daya yang terbatas (seperti tanah, properti, atau waktu, dll). Kedua, untuk menciptakan sesuatu yang baru yang disetujui oleh satu pihak tetapi yang lain tidak. Ketiga, untuk memecahkan masalah yang terjadi antara berbagai pihak. Objek negosiasi dalam hal ini dapat berupa barang, jasa, atau gagasan antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama.

Sedangkan *lobbying* adalah upaya informal dan persuasif yang dilakukan oleh salah satu pihak – baik individu, kelompok, swasta, maupun pemerintah – yang berkepentingan untuk menarik dukungan dari pihak-pihak yang dianggap memiliki pengaruh/otoritas agar tercapai target yang diinginkan. Humas dalam ruang lingkungannya memiliki beberapa alasan untuk mempelajari teknik lobi. Lobi diperlukan untuk melengkapi berbagai upaya organisasi dalam memecahkan suatu masalah (Partao, 2006).

Dalam melakukan kegiatan lobi dan negosiasi, aparaturnya harus memiliki strategi yang mampu mewujudkan tujuannya. Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan dilaksanakan oleh semua tingkatan organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, strategi yang dilakukan oleh seorang humas menurut Adnanputra seperti dikutip dari Ruslan (2014) merupakan alternatif pilihan yang dipilih untuk mencapai tujuan humas dalam kerangka suatu rencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ([website.ditjenpp.kemendiknas.go.id](http://website.ditjenpp.kemendiknas.go.id)). Hal itu terlihat dalam aksi unjuk rasa pada 19 September 2019 di depan Gedung DPR/MPR RI yang peneliti observasi. Saat massa mulai rusuh, polisi ditugaskan untuk mengamankan massa. Salah satu strategi yang mereka gunakan adalah melakukan lobi dan negosiasi dengan perwakilan mahasiswa. Dalam penanganan massa, lobi dan negosiasi merupakan suatu keharusan, terutama untuk mencegah konflik berkepanjangan, apalagi menimbulkan bentrokan fisik hingga kekacauan.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan lobi dan negosiasi sangat penting dalam penanganan massa untuk menghindari konflik yang lebih besar. Kegagalan lobi dan negosiasi akan berdampak pada situasi di lapangan, misalnya massa menjadi anarkis dan muncul kerusuhan yang mengakibatkan banyak kerugian dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi lobi dan negosiasi Polda Metro Jaya dalam menangani aksi massa

“Korupsi Reformasi” pada 19 September 2019. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui strategi, taktik, dan hambatan lobi dan negosiasi yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani massa demonstrasi.

### **Tinjauan Pustaka: Lobi dan Negosiasi**

Menurut Partao (2006), lobbying pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang dituju agar membentuk perspektif yang positif sehingga diharapkan berdampak positif terhadap pencapaian tujuan lobbying. Ada beberapa sudut pandang yang menjelaskan apa itu lobi, bagaimana melakukan lobi, unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan lobi, tujuan lobi, dan siapa yang menjadi sasaran lobi.

Pertama, lobi tradisional, yang menggunakan orang-orang terkenal, tokoh masyarakat, atau mantan pejabat untuk mendekati kelompok kepentingan untuk mencapai tujuan. Kedua, lobi akar rumput bertujuan untuk mempengaruhi pengambil keputusan secara langsung. Disini para pelobi justru berusaha mempengaruhi masyarakat dan nantinya masyarakat akan menyampaikan pendapatnya agar keputusan yang diambil pemerintah sesuai dengan keinginan para pelobi seolah-olah merupakan aspirasi masyarakat. Ketiga, lobi komite aksi politik di mana komite yang dibentuk oleh lembaga besar dimaksudkan untuk menempatkan kandidatnya di lembaga legislatif atau eksekutif agar keputusan yang diambil tidak merugikan perusahaan yang menjadi anggota komite.

Menurut Oliver (2011), negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih mencapai kesepakatan yang dapat memuaskan kepuasan semua pihak. Negosiasi biasanya dilakukan ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang bersangkutan. Secara sederhana, negosiasi diartikan sebagai proses tawar menawar dengan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya, dapat juga diartikan sebagai langkah untuk membangun kesepahaman atas suatu masalah. Mengingat kepentingan masyarakat selalu berbenturan, maka harus diambil keputusan akhir yang disepakati dan diterima bersama. Untuk itu, biasanya para pihak berunding dan tawar menawar dengan tujuan agar keinginan mereka terpenuhi.

Dalam melakukan negosiasi, kita perlu memiliki strategi yang tepat agar mendapatkan hasil yang kita inginkan. Strategi negosiasi harus ditentukan sebelum proses negosiasi dilakukan. Ada berbagai strategi negosiasi yang bisa kita pilih. (1) Strategi menang-menang dipilih jika pihak-pihak yang bersengketa menginginkan penyelesaian masalah yang menguntungkan kedua belah pihak. Strategi ini juga dikenal sebagai negosiasi integratif. (2) Strategi menang-kalah diterapkan ketika para pihak yang bersengketa ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari pemecahan masalah yang diambil. Dengan strategi ini, para pihak yang bersengketa saling bersaing untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. (3) Strategi kalah-kalah digunakan sebagai akibat dari kegagalan penerapan strategi yang tepat dalam bernegosiasi. Akibatnya, pihak yang bersengketa pada akhirnya tidak mendapatkan hasil yang diharapkan sama sekali. (4) Strategi kalah-menang diambil jika salah satu pihak dengan sengaja mengalah untuk mendapatkan keuntungan dari kekalahannya.

Berbagai strategi di atas dapat dilaksanakan dengan menggunakan taktik yang tepat (Partao, 2006). Taktik ini tidak terbatas dan dapat dieksplorasi sesuai kebutuhan, dilakukan untuk mendukung strategi yang telah ditetapkan. Beberapa taktik negosiasi antara lain: (1) Menetapkan agenda: memberikan waktu kepada pihak-pihak yang bersengketa secara berurutan dan mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan pada keseluruhan paket negosiasi. (2) Menetapkan tenggat waktu: taktik ini digunakan ketika salah satu pihak ingin mempercepat penyelesaian proses negosiasi dengan memberikan tenggat waktu kepada lawan untuk segera mengambil keputusan. (3) *Bluffing*: taktik klasik yang sering digunakan oleh para negosiator, yang bertujuan untuk menipu negosiator dengan mendistorsi kenyataan dan mencoba membangun refleksi yang tidak nyata. (4) *The Art of Concession*: Taktik ini digunakan dengan selalu meminta konsesi dari pihak lawan pada setiap permintaan pihak lawan. Dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan negosiasi seorang negosiator harus menanggapi kata “tidak” sebagai “belum”. Dengan demikian, pikiran akan lebih positif dan bisa memikirkan cara lain sampai pihak lain setuju. Negosiator harus menjelaskan ide dan saran dengan jelas dan dari berbagai perspektif sehingga pihak lawan dapat memahami dan tidak

salah persepsi. Semua pihak yang bernegosiasi harus terbuka dan memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah bersama. Artinya masing-masing pihak saling memberi kesempatan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat. Dalam hal ini, yang terpenting adalah negosiator harus memiliki data dan fakta yang akurat untuk mempertahankan keinginannya. Selain itu, negosiator juga harus memiliki pendapat yang kuat ketika diserang oleh pihak lawan.

### **Tugas dan Wewenang Polri dalam Penanganan Massa**

Direktorat Sabhara Badan Pemeliharaan Keamanan POLRI, seperti dikutip dari Cahyo (2018) mengatakan, pelayanan dan pengamanan pelaksanaan unjuk rasa harus dimulai dengan pemeriksaan persiapan, antara lain pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologis bagi petugas kepolisian, termasuk pemeriksaan kesiapan fasilitas dan infrastruktur untuk kelengkapan. Persiapan administrasi atau serah terima pasukan Dalmas (pengendalian massa) dan pengecekan seluruh kekuatan SDM (Sumber Daya Manusia). Fungsi Sabhara Polri melalui Komandan Kompi atau Dalmas Peleton dan Perunding adalah saling membantu, menciptakan rasa kesejukan dalam mengayomi dan melayani demonstrasi massa, termasuk konsolidasi.

Menurut Cahyo (2018), cara bertindak dalam pelaksanaan demonstrasi terdiri dari tiga tahap, yaitu preemptif, preventif, dan represif. Berikut penjelasan masing-masing. (1) *Tabap preemptif* adalah prakarsa untuk mendahului massa secara persuasif dan komunikatif agar tidak berkembang potensi konflik. Tahap ini menetapkan fungsi-fungsi tertentu dalam institusi kepolisian, yaitu fungsi intelijen (Intelijen Keamanan) Polri dan fungsi Babinkamtibmas (Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum). (2) *Tabap preventif* adalah tahap pencegahan anarkisme dalam demonstrasi dan menjaga agar demonstrasi berjalan dengan aman, kondusif dan terkendali. Tahap ini melibatkan lima fungsi dalam institusi kepolisian, yaitu fungsi Lalu Lintas, fungsi Polisi Sektor (Polsek), fungsi Satuan Pengawasan Massa (Dalmas) Sabhara Polri, fungsi Humas Polri, dan fungsi Dokkes Polri (Kedokteran dan Kesehatan). (3) *Tabap represif* adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengamankan demonstrasi.

Direktorat Sabhara Polri memperkuat kelembagaan dengan menciptakan fungsi Satuan Pengawasan Massa (Dalmas) sebagai upaya mewujudkan terpeliharanya keamanan dalam negeri melalui prosedur pelayanan dan pengamanan demonstrasi dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaksanaan. tahap penghentian.

### **Penanganan Misa Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012**

Keberadaan Polri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Polisi bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Demontran yang bertindak brutal dan anarkis harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Terkadang dalam situasi di lapangan, polisi dihadapkan pada keputusan dimana mereka harus memilih tindakan yang relatif di luar batas kewenangannya. Kerangka kerja untuk menghindari berbagai macam permasalahan yang muncul dalam penanganan unjuk rasa ditetapkan melalui berbagai Peraturan Kapolri. Hal ini dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan kegiatan demonstrasi yang mencakup perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara berimbang. Peraturan juga dibuat sebagai petunjuk pelaksanaan bagi aparat sebagai jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam menangani kegiatan demonstrasi.

Saputro (2015) menyatakan bahwa tata cara penanganan unjuk rasa tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Depan Umum, sebagai berikut: Pertama, penyampaian pemberitahuan kegiatan kepada kepolisian setempat berupa surat pemberitahuan kegiatan. Maksud dari kepolisian setempat disini adalah: (a) Jika aksi dilakukan di wilayah yang meliputi dua provinsi atau massa aksi berasal dari beberapa provinsi, maka pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Mabes Polri (Dinas Pengabdian Kepada Masyarakat atau Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri). (b) Apabila aksi dilakukan di beberapa kabupaten/kota dan massa aksi berasal dari beberapa kabupaten/kota, pemberitahuan disampaikan kepada Kepolisian Daerah (Polda) dalam hal ini Bagian Pelayanan Tata Usaha Direktorat Intelkam Polda. (c)

Apabila aksi dilakukan dalam lingkup wilayah kabupaten/kota dan massa aksi berasal dari beberapa kecamatan setempat, maka pemberitahuan tersebut disampaikan kepada pihak kepolisian resor (Polres) dan diterima di Satuan Intelijen Keamanan Polres. (d) Apabila tindakan dilakukan dalam lingkup wilayah kecamatan dan massa aksi berasal dari kecamatan tersebut, maka pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Polsek setempat.

Kedua, diterimanya surat pemberitahuan oleh Petugas Kepolisian untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kebenaran, kelengkapan, dan keterangan dalam surat pemberitahuan tersebut, termasuk penelitian mengenai identitas penanggung jawab tindakan (KTP/SIM/Paspor).

Ketiga, penerbitan STTP (Surat Tanda Terima) oleh kepolisian dengan tembusan dari satuan kepolisian terkait dan pemilik/lokasi sasaran aksi. Di tingkat Mabes Polri, STTP ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat (Kabid Yanmas) Badan Intelijen Keamanan Polri (Baintelkam) atas nama Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri. Di tingkat provinsi, ditandatangani oleh Direktur Intelijen Keamanan Polri. Di tingkat kabupaten/kota, ditandatangani oleh Kapolsek atau Wakapolres atau Kasat Intelkam atas nama Kapolri. Dan di tingkat kecamatan, ditandatangani oleh Kapolsek atau Wakapolsek .

Keempat, koordinasi antara kepolisian dengan penanggung jawab penindakan terkait pelayanan dan pengamanan unjuk rasa demi kelancaran dan ketertiban. Tahapan ini membahas hal-hal yang akan disepakati antara penanggung jawab aksi dengan polisi terkait demonstrasi yang akan diadakan. Polisi memberikan pembatasan, misalnya ketentuan agar pengguna jalan tidak terganggu.

Kelima, koordinasi dengan pemilik atau pimpinan instansi/lembaga yang menjadi sasaran tindakan. Keenam, penyiapan perangkat pengamanan oleh kepolisian, dengan tahapan sebagai berikut: (a) Membuat analisis intelijen oleh intelijen keamanan sesuai dengan tingkatannya. (b) Penyusunan rencana keamanan dan penerbitan surat jaminan. (c) Rapat koordinasi internal Polri membahas bagaimana bertindak di lapangan. (d) Penyiapan sarana dan prasarana kegiatan pengamanan, yaitu peralatan

pengendalian massa standar. (e) Memberikan arahan kepada seluruh aparat keamanan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menjawab tujuan penelitian dengan cara mendeskripsikan data di lapangan sehingga dapat diinterpretasikan. Terkait fokus penelitian, peneliti mendeskripsikan strategi lobi dan negosiasi Polda Metro Jaya dalam menangani demonstrasi massa. Menurut Mulyana (2004), studi kasus adalah deskripsi dari penjelasan yang komprehensif dari berbagai aspek individu, kelompok, atau organisasi dalam situasi sosial tertentu. Sedangkan menurut Yin (2012), studi kasus merupakan strategi yang cocok untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa”, utamanya ketika peneliti memiliki sedikit kesempatan untuk mengontrol peristiwa yang akan diselidiki, dengan ketika fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer (fenomena masa kini) dalam konteks kehidupan nyata.

Sekali lagi dapat dinyatakan, dalam konteks penelitian ini, studi kasus menekankan pada pertanyaan bagaimana dan mengapa (Vardiansyah & Febriani, 2018). Fenomena penelitian ini bersifat kontemporer karena terjadi begitu saja pada saat penelitian dilakukan. Demonstrasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dalam rangka penolakan RUU KUHP di depan Gedung DPR/MPR RI di Jakarta berlangsung pada 19 September 2019. Awalnya demonstrasi berjalan lancar, namun berakhir ricuh setelah massa melempari berbagai benda berbahaya ke pihak polisi. Dalam kasus penanganan massa mahasiswa “Korupsi Reformasi”, terjadi lobi dan negosiasi antara Polda Metro Jaya dengan mahasiswa untuk menjaga citra positif aparat kepolisian dengan penerapan strategi dan taktik yang tepat. Oleh karena itu, fenomena ini relevan untuk diteliti dengan menggunakan studi kasus.

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus tipe 2. Sebab, pertama, kasus tersebut merupakan strategi lobi dan negosiasi Polda Metro Jaya dalam menangani massa. Kedua, unit analisis bersifat non individu yaitu tim perunding Polda Metro Jaya dan Ketua BEM se-Indonesia sebagai perwakilan mahasiswa. Jadi, penelitian ini melibatkan analisis kasus tunggal dan multi unit analisis. Oleh

karena itu, jika kasus dan unit analisis tersebut dikaitkan dengan keempat jenis desain studi kasus, maka desain penelitian yang relevan adalah tipe 2.

Subyek penelitian ini adalah mereka yang dianggap mampu memberikan informasi yang memadai terkait dengan pertanyaan penelitian. Informan adalah orang yang memiliki sumber informasi atau orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi. Ada beberapa subjek penelitian yang sengaja dipilih dan ditentukan oleh peneliti sebagai informan dan informan kunci. Menurut Moleong (2012), informan kunci adalah mereka yang tidak hanya mampu memberikan informasi kepada peneliti tetapi juga mampu memberikan saran atas sumber-sumber bukti pendukung dan menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan.

Dalam penelitian, untuk menjadi key informan maka narasumber tidak hanya terlibat, tetapi juga harus menguasai strategi yang digunakan untuk meyakinkan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi dengan tertib dan tidak terpengaruh oleh provokator. Untuk itu, penentuan informan kunci dilakukan setelah melakukan penelitian terhadap informan tersebut. Artinya, dari informan yang memenuhi persyaratan tersebut kemudian dipilih informan kunci. Caranya adalah dengan menggunakan purposive sampling, sehingga nara sumber tersebut tidak hanya terlibat, tetapi juga menguasai, memahami, dan memahami strategi apa yang harus dilakukan. Dengan demikian, informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Perundingan Polda Metro Jaya.

Selanjutnya untuk mendukung penelitian ini, peneliti memilih dua informan. Salah satu syarat yang harus dimiliki seorang informan adalah terlibat langsung dalam kegiatan strategi lobi dan negosiasi Polda Metro Jaya dalam menangani massa “Korupsi Reformasi”. Menurut Moleong (2012), informan adalah orang yang digunakan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang melatarbelakangi penelitian. Oleh karena itu, ia harus memiliki banyak pengalaman dalam penelitian. Ia wajib secara sukarela menjadi anggota tim peneliti meskipun hanya bersifat informal. Untuk menentukan informan ini, peneliti menggunakan *purposive sampling*, yaitu cara memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan

fokus penelitian. Kriteria yang digunakan peneliti dalam menentukan informan adalah orang-orang yang ikut atau terlibat dalam strategi lobi negosiasi Polda Metro Jaya dalam penanganan massa. Mengenai fokus penelitian, informan yang dipilih adalah mereka yang terlibat langsung dalam strategi lobi dan negosiasi Polda Metro Jaya dalam penanganan massa “Korupsi Reformasi”. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah Humas Polres Jakarta Pusat dan Kepala BEM SI.

Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengeluarkan pernyataan baik secara lisan, tertulis, maupun secara demonstratif di muka umum. Saat demonstrasi, suasana damai bisa berubah menjadi anarkis dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam setiap pelaksanaan penanganan massa, setiap anggota kepolisian memiliki sejumlah kewajiban dan larangan. Beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan polisi antara lain bersikap arogan atau terprovokasi oleh perilaku massa, melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai prosedur, membawa peralatan di luar peralatan Dalmas, membawa senjata tajam dan peluru tajam, keluar dari garis formasi dan mengejar massa individu, memunggungi massa pengunjuk rasa, menggunakan kata-kata kotor, pelecehan seksual, memaki massa, dan melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Penanganan massa dilakukan berdasarkan tempat berlangsungnya aksi. Kewajiban setiap anggota kepolisian saat melakukan penanganan massa adalah wajib menghormati hak asasi manusia setiap melakukan unjuk rasa, melayani dan melaksanakan massa sesuai ketentuan, setiap pasukan Dalmas selalu menjaga sikap dan menjaga situasi hingga mempertahankannya hingga aksi unjuk rasa selesai, serta patuh dan taat kepada Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya. Arahan pimpinan dalam rangka penanganan massa aksi biasanya didahului dengan pelaksanaan apel demi kecepatan di lapangan, dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi handy talkie (HT). Arahan yang dilakukan berisi konsep pengamanan, cara bertindak, penempatan personil, serta larangan dalam pelaksanaan pengamanan massa aksi. Ketersediaan HT yang

terbatas mengharuskan Perwira Pengendali (Padal) sebagai pemegang HT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perundingan Polda Metro Jaya Bpk Kusriyana diperoleh informasi bahwa selama pelaksanaan pengamanan demonstrasi massa, seluruh aparat keamanan berusaha melakukan tindakan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Saputro, 2015). Bagian yang dilakukan adalah merekam aksi, sedangkan personel Dalmal ditempatkan bersama di area yang agak jauh, namun tetap berada di satu area dari sasaran demonstrasi dan terus memantau perkembangannya. Anggota pengendali massa tidak berbaris dengan tali Dalmal karena aksi ini dianggap sebagai penghalang oleh massa dan justru akan memancing dan menimbulkan ketegangan.

Pada aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI pada 19 September 2019, massa yang awalnya kondusif -- namun karena faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi anarkis -- bisa berakhir bentrok dengan penguasa, mengakibatkan kerusuhan yang berdampak pada pembakaran dan perusakan fasilitas umum. Dalam penanganan aksi anarkis di depan Gedung DPR/MPR RI, aparat dituntut mampu mengantisipasi keadaan dengan baik, yaitu dengan menerapkan pola pelayanan yang mengutamakan strategi pencegahan (preemptif) dan pengamanan (preventif) agar dapat ditanggulangi dan mampu mengendalikan situasi. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam menghadapi aksi massa "Korupsi Reformasi" adalah dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki sebagai berikut.

Pertama, upaya preemptif sebagai tindakan awal yaitu dengan memberikan himbauan dan mendekati kelompok demonstrasi agar berlangsung tertib dan tidak terjadi yang merugikan masyarakat. Selain itu, sebelumnya petugas menginformasikan kepada DPR RI yang menjadi sasaran aksi.

Kedua, upaya preventif yaitu dengan melaksanakan tugas sesuai dengan Protap (prosedur tetap/standar), dimaksudkan agar polisi melakukan tindakan yang tidak dipandang berlebihan oleh masyarakat. Polda Metro Jaya dalam melakukan tindakan harus cermat melihat kemungkinan-

kemungkinan yang dapat terjadi guna meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak tindakan tersebut agar tidak terjadi kerusuhan massal. Salah satu caranya adalah dengan membuka jalan dan menghadapi massa secara humanistik, bukan arogan.

Ketiga, upaya represif sebagai aksi terakhir Polda Metro Jaya saat demonstrasi semakin tidak terkendali dan mulai mengarah pada kerusuhan. Dalam melakukan tindakan represif, Polda Metro Jaya tetap harus bertindak sesuai Protap. Tindakan ini dilakukan karena keadaan sudah tidak kondusif dan sudah tidak memungkinkan lagi untuk dicegah agar tidak ada pihak yang dirugikan. Salah satu caranya adalah dengan melobi dan bernegosiasi dengan peserta aksi.

### **Lobi Tradisional dan Negosiasi Integratif untuk Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Aksi Massa**

Proses lobi dan negosiasi yang dilakukan Polda Metro Jaya tidak terlepas dari pemilihan jenis, strategi, dan taktik lobi dan negosiasi yang dilakukan agar lobi dan negosiasi mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jenis lobby yang dipilih Polda Metro Jaya adalah lobi tradisional. Secara teori, jenis lobi tradisional menggunakan orang-orang terkenal, tokoh masyarakat, atau mantan pejabat untuk mendekati kelompok kepentingan untuk mencapai tujuan organisasi atau institusional. Hal ini sejalan dengan pengertian jenis lobi tradisional, yaitu menggunakan pelobi untuk mendekati pengambil keputusan (Panuju, 2010).

Dalam hal ini, Polda Metro Jaya melakukan pendekatan lobi negosiasi dengan Ketua BEM Seluruh Indonesia yaitu Muhammad Abdul Basit yang juga Presiden Mahasiswa BEM Universitas Negeri Jakarta. Ketua BEM SI dipilih sebagai mitra negosiasi karena tampil sebagai orator dalam kegiatan protes "Korupsi Reformasi" pada 19 September 2019 di depan Gedung DPR/MPR RI sekaligus penanggung jawab aksi.

Dalam melakukan proses lobi dan negosiasi, Bagian Perundingan Polda Metro Jaya memadukan berbagai taktik lobi dan negosiasi agar informasi dan isi tujuan kedua belah pihak dapat tersampaikan dengan baik. Dalam analisis peneliti, taktik lobi dan negosiasi yang dilakukan oleh Divisi Perundingan

Polda Metro Jaya sudah dilakukan dengan baik sehingga penyampaian komunikasi yang diterapkan mendapatkan hasil yang positif. Divisi Perundingan Polda Metro Jaya pun memilih taktik negosiasi dengan menyusun agenda berupa forum diskusi resmi. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Perundingan Polda Metro Jaya, taktik ini digunakan untuk memberikan waktu kepada para pihak yang bersengketa dan mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan pada keseluruhan paket negosiasi.

Selain itu, Kabag Perundingan Polda Metro Jaya juga menggunakan taktik gertak sambal (*bluffing*). Taktik ini sering digunakan oleh negosiator untuk mengelabui kelompok lawan, dalam hal ini Bagian Perundingan Polda Metro Jaya menyampaikan kepada Kepala BEM SI agar bisa bertemu langsung dengan pimpinan DPR RI. Taktik ini juga menggambarkan kelompok yang mendistorsi realitas dan membangun opini yang salah terhadap lawan (Khasanah, 2019).

Sekali lagi dapat dikatakan bahwa dalam kasus pengendalian massa, aksi “Reformasi Korupsi”, Divisi Perundingan Polda Metro Jaya memilih strategi lobi dan negosiasi daripada taktik *agenda setting* dan *bluffing*. Peneliti melihat negosiator dari Polda Metro Jaya berhasil mempengaruhi mahasiswa yang diwakili oleh Ketua BEM Indonesia. Ketua BEM SI dipilih karena merupakan pengambil kebijakan terkait kebijakan pengendalian massa “Korupsi Reformasi”. Dengan demikian, lobi dan negosiasi dengannya bisa menjadi senjata ampuh agar demonstrasi berjalan lancar tanpa kerusuhan atau kerusakan yang dilakukan oleh mahasiswa di lokasi demonstrasi.

Demonstrasi mahasiswa “Korupsi Reformasi” pada 19 September 2019 pada intinya menuntut pemerintah atas pasal-pasal dalam sejumlah RUU kontroversial. Diantaranya RKUHP, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Pertanahan. Para pengunjuk rasa juga menuntut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Ketika mahasiswa mulai terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian yang menjaga Gedung DPR/MPR, strategi lobi dan negosiasi yang dilakukan Polda Metro Jaya adalah dengan menggunakan strategi negosiasi terpadu.

Strategi ini dipilih dengan tujuan agar para pihak yang bersengketa pada akhirnya mendapatkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal inilah yang menjadi tujuan utama lobi dan negosiasi Polda Metro Jaya dalam penanganan aksi massa, yaitu mempersilahkan mahasiswa masuk dan bertemu dengan perwakilan DPR RI untuk menyampaikan berbagai tuntutan.

Dapat disimpulkan bahwa ini adalah solusi terbaik agar massa aksi lainnya tidak membuat kerusuhan atau merusak fasilitas umum atau bahkan mengganggu aktivitas masyarakat. Sekali lagi dapat ditegaskan bahwa strategi lobi dan negosiasi yang dilakukan Bagian Perundingan Polda Metro Jaya adalah mempertemukan mahasiswa yang diwakili oleh ketua BEM-SI Muhammad Abdul Basit dengan DPR RI yang diwakili oleh Sekjen. DPR Indra Iskandar.

### **Hambatan Polda Metro Jaya Penanganan Massa Aksi "Korupsi Reformasi"**

Kendala yang dihadapi Polda Metro Jaya sebagai pengendali massa (Dalmas) adalah masalah hak asasi manusia (HAM). Peran Dalmas dalam menanggulangi aksi massa jika dilakukan upaya represif akan berbenturan dengan masalah HAM. Pasukan Dalmas yang mengejar dan memukuli pengunjuk rasa anarkis dapat dituduh melakukan pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; yaitu bahwa setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparaturnegara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang. Hal ini dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Wiyono, 2013). Tugas represif adalah tugas penegakan hukum oleh Polri yang dalam pelaksanaannya tidak sebebastugas preventif. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas represif harus didasarkan pada asas legalitas. Hal ini dimaksudkan agar Polri dalam bertindak tidak melampaui batas kewenangannya atau melanggar hak asasi manusia pada umumnya. Dimanapun penyalahgunaan wewenang selalu memungkinkan. Luasnya tugas yang

harus ditangani membuat sulitnya mengontrol penggunaan wewenang, yang pada gilirannya membuka peluang yang luas untuk terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang.

Selain masalah HAM, kendala berikutnya yang dihadapi Polda Metro Jaya dalam menangani aksi massa “Korupsi Reformasi” adalah: pertama, ketidaktahuan masyarakat akan hukum. Dalam melakukan aksi massa ada prosedur yang harus dipenuhi. Selain itu, ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Terjadinya kerusuhan saat demonstrasi sering terjadi karena kesadaran hukum yang rendah. Minimnya pengetahuan masyarakat pengunjung rasa mengenai peraturan yang berlaku dapat menjadi kendala dalam penanganan demonstrasi massa.

Kedua, kualitas pendidikan yang relatif rendah berdampak pada pengendalian emosi yang sulit dikendalikan. Kualitas emosional seperti ini akan mudah dimanfaatkan oleh orang atau kelompok tertentu untuk menciptakan kerusuhan. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh aparat pemerintah juga semakin menurun, membuat masyarakat terkadang berpikir untuk main hakim sendiri.

Ketiga, ketidakpercayaan publik juga menjadi kendala bagi divisi negosiasi Polda Metro Jaya dalam proses lobi dan negosiasi karena pada awalnya sulit berkomunikasi dengan koordinator aksi massa yang mengakibatkan ketidaktahuan akan apa yang diharapkan. Keempat, kurangnya koordinasi dengan lembaga sasaran aksi yang dalam penelitian ini adalah DPR RI. Kurangnya koordinasi tidak hanya pada tahap persiapan atau sebelum demonstrasi, tetapi juga pada saat demonstrasi. Dalmas dan Divisi Perundingan, dalam hal ini, tidak hanya menjadi pengaman dalam demonstrasi, tetapi juga sebagai perantara antara massa aksi dengan partai atau lembaga sasaran. Diharapkan dalam hal ini instansi atau pihak terkait harus aktif berkomunikasi dengan Polri agar tidak menimbulkan anarkisme akibat ketidakpuasan para pengunjung rasa terhadap hasil atau solusi yang diperoleh dari kegiatan aksi massa tersebut.

Bagian Perundingan Polda Metro Jaya dalam menangani aksi massa anarkis berusaha untuk melindungi dan melindungi demonstran, namun kurangnya negosiasi yang intensif dengan instansi dan kurangnya komunikasi yang intensif dengan

koordinator demonstrasi massa dapat mengakibatkan massa tindakan yang mudah terprovokasi, menyebabkan kerusuhan. Kurangnya pendekatan preemtif, preventif dan persuasif yang intensif mempersulit proses lobi dan negosiasi yang menggunakan pendekatan lobi tradisional. Tindakan represif diperlukan jika kondisi mengancam keselamatan bersama, namun pelanggaran ketentuan hukum dari demonstran dan dari kepolisian seringkali tidak terus dikenakan sanksi hukum, sehingga tidak ada rasa jera yang berimplikasi pada terulangnya pelanggaran hukum. Penanganan mediasi yang tidak lengkap dalam menyelesaikan konflik aksi massa karena mediasi tidak dikawal oleh polisi, polisi hanya mempertemukan kedua pihak yang terlibat.

## Kesimpulan

Kajian ini menemukan bahwa Polda Metro Jaya dalam menangani aksi massa menggunakan strategi negosiasi terpadu (win-win). Berdasarkan strategi lobbying dan negosiasi tersebut, peneliti menganalisis berbagai taktik yang dilakukan Divisi Perundingan Polda Metro Jaya yaitu taktik membuat agenda berupa forum diskusi resmi dan taktik *bluffing*, dimana terlihat para negosiator Polda Metro Jaya berhasil bernegosiasi dengan massa mahasiswa. Para mahasiswa dalam penelitian ini diwakili oleh Ketua BEM se-Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Cahyo Suprobo, Hatta Muhammad, Eko Nurharyanto. (2018) Jurnal “Kajian Hasil Penelitian Hukum”, Vol.2 (1) ; e-ISSN : 2598-2435
- Febriani, Erna. (2018). *Aktivitas Public Relation dalam Institusi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Studi: Penyelenggaraan Kegiatan Open Ship KRI Spica-934 Satsurvei Pushidrosal*. Forum Ilmiah 15(1)
- Khuswatun Hasanah. (2019). *Strategi Lobi dan Negosiasi Nadhatul Ulama dalam konflik Kebijakan Hari Sekolah*. Alfuad 3(2).
- Legowo Saputro. (2015). *Direksi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Massa Aksi Unjuk Rasa dan Implikasinya Terhadap Ketahanan (Studi Di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta)*. Jurnal Ketahanan Nasional 21(2).

- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Oliver, D. (2011). *How to Negotiate Effectively 3<sup>rd</sup> ed.* United Kingdom: Kogan Page.
- Panuju, Redi. (2010). *Jago Lobi dan Negosiasi*. Jakarta: Interprebook
- Partao, Abidin. (2006). *Teknik Lobi dan Diplomasi Untuk Insan Public Relation*. Jakarta: PT.INDEKS Kelompok Gramedia.
- Permatasari, Seftyono. (2014). *Musyawarah Mufakat atau Pemilihan Lewat Suara Mayoritas? Diskursus Pola Demokrasi di Indonesia*, 13(2).
- Ruslan, Rosady. (2014). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Vardiansyah, Dani & Febriani, Erna. (2018). *Filsafat Ilmu Komunikasi Pengantar Ontologi, Epistemologi, Aksiologi*. Jakarta: Indeks.
- Wiyono, R. (2013). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Yin, Robert K. (2011). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta :Rajagrafindo Persada.